

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 047.2/HK.01.01/K.ST/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 009/HK.01.01/K.ST/01/2023

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR

PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024, perlu menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa dengan adanya Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2023 – 2028, perlu melakukan perubahan tim Fasilitasi pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 009/HK.01.01/K.ST/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar
Pemilihan Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 357).

Memperhatikan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 009/HK.01.01/K.ST/01/2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional
Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di
lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu
dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan
kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan
kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang
dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang
dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil
pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil – Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan
pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang
dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil – Wakil Sekretaris bertugas memantau serta
memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas

pada setiap kegiatan pengawasan

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Sidalih dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Sidalih oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan pendataan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 7 Agustus 2023

KETUA,

TTD

N A S R U N

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
- 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 047.a/HK.01.01/K.ST/08/2023

Tanggal : 7 Agustus 2023

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 009/HK.01.01/K.ST/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Pengarah		
1.	Nasrun, S.Pd. I., M.A.P.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Kordinator
2.	Fadlan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
3.	Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
4.	Ivan Yudharta, S.Sos.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
5.	Dewi Tisnawaty, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Dewi Tisnawaty, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Dra. Anayanthy Sovianita.,M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Pengarah
III	Ketua Dan Wakil Ketua		
8.	Syarifuddin Ishak, SE.	Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua
9.	Ridwan Kasim, SH., M.A.P.	Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Rahmat Latjinala, SH.,M.Si.	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris
11.	Sakila Labengnga, S.Sos.	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
12.	M. Agung Kurniawan, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota / Admin Sidalih
13.	Sigit Hardiantoro, S.Ip	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu	Anggota / Admin

		Provinsi Sulawesi Tengah	Sidalih
14.	Rahma Yani, SH	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
15.	Saifuddin, SH	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
16.	Nur Laila, SE., M.P.W.P	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
17.	Muh. Syukran, S.I.Kom	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
18.	Riki Rizky, S.Ip	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
19.	Nur Azizah Raja, S.IP	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
20.	Septian Eko Santoso, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
21.	Zulkifli, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
22.	Aprianto Nugraha Putra, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
22.	Fahri Putra Perdana, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
23.	Kuswandi, SE	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
24.	Abdi Silvana Putra, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
25.	Ryan Aprilianto, SH.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
26.	Hasbi Dewantara, SH	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
27.	Moh. Qadri, S.Ip	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
28.	Arih Muti'ah Parasamy, S.I.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
29.	Ferdiansyah, S.Pd., M.Pd	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
30.	Purwanti, S.Kom	Staf Bagian SDMO Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
31.	Yushar Reza Pandudiary, S.E.	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
32.	Amrianah,SKM	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
33.	Emin Gustia,S.Sos	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
34.	Siti Nuqba Silo, S.A.P	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi	Anggota

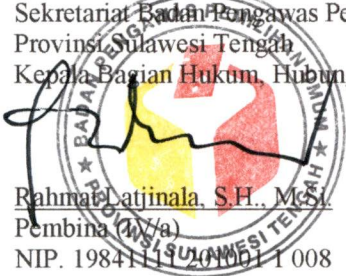
		Sulawesi Tengah	
35.	Fakhrun, S.IP	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

KETUA,

TTD

N A S R U N

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latijinala, S.H., M.Si
Pembina (h/a)
NIP. 19841111200011008